

**ANALISIS PEMBAGIAN NAFKAH POLIGAMI DALAM PERKAWINAN
POLIGAMI MENURUT HUKUM ISLAM**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam**

Oleh:

NAURA AMALIA ATTAMIMI

I000170160

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS PEMBAGIAN NAFKAH DALAM PERKAWINAN
POLIGAMI MENURUT HUKUM ISLAM**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh :

NAURA AMALIA ATTAMIMI

1000170160

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh

Dosen
Pembimbing



Dr. Muthoifin S.H.I., M.Ag

NIDN. 0606098001

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS PEMBAGIAN NAFKAH DALAM PERKAWINAN POLIGAMI
MENURUT HUKUM ISLAM**

OLEH:

NAURA AMALIA ATTAMIMI

NIM: 1000170160

Telah disetujui dan disahkan dosen penguji
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Sabtu, 6 November 2021

Susunan Dewan Penguji

1. Dr. Muthoifin S.H.I., M. Ag
(Ketua Dewan Penguji)



2. Lukman Hakim, Lc., M. H
(Anggota II Dewan Penguji)



3. Azhar Alam, SE., Lc., M. SEI
(Anggota III Dewan Penguji)




Dekan,

Dr. Saquni Hidayat, M. Ag
NIDN: 0605096402

PERNYATAAN

Saya bersaksi bahwa dalam artikel publikasi ini tidak terdapat plagiarisme atas karya sastra sebelumnya yang diangkat untuk memperoleh gelar sarjana pada suatu perguruan tinggi tertentu, juga tidak terdapat pendapat atau karya yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang dirujuk dalam tulisan tersebut. naskah dan disebutkan dalam tinjauan sastra dan daftar pustaka.

Oleh karena itu nanti, jika terbukti ada beberapa pernyataan yang tidak benar dalam kesaksian ini, saya akan bertanggung jawab penuh.

Surakarta, 6 November 2021

Penulis



NAURA AMALIA ATTAMIMI

NIM: 1000170160

ANALISIS PEMBAGIAN NAFKAH DALAM PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT HUKUM ISLAM

Abstrak

Penelitian ini menganalisis tentang bagaimana Pembagian Nafkah Dalam Perkawinan Poligami Perspektif Hukum Islam. Tujuan peneliti ini adalah Untuk mengetahui bagaimana cara penerapan pembagian nafkah dalam perkawinan poligami menurut Undang-Undang Perkawinan yang berada di Indonesia dalam prespektif hukum islam. Untuk menganalisa kedudukan anak dan para istri dalam pembagian nafkah. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode ini adalah metode penelitian ilmu sosial dengan mengumpulkan dan kemudian menganalisis data. Adapun pada jenis penelitian, yang digunakan oleh penulis adalah jenis kepustakaan (*Library Research*). Sumber data yang digunakan oleh peneliti ada dua macam yaitu: Sumber data yang dipakai oleh penulis pada penelitian ini ialah melakukan penelitian berdasarkan data dari jurnal. Sumber data yang diperoleh dari buku-buku ilmiah, skripsi atau tesis terdahulu yang berkaitan dengan system *pembagian nafkah dalam perkawinan poligami*. Dalam hal ini peneliti menganalisis data menggunakan metode kualitatif.

Kata Kunci: Hukum Islam, Perkawinan, Poligami, Nafkah

Abstract

This study analyzes how the distribution of livelihoods in polygamous marriages from the perspective of Islamic law. The purpose of this research is to find out how to apply the distribution of income in polygamous marriages according to the Marriage Law in Indonesia in the perspective of Islamic law. To analyze the position of children and wives in the distribution of income. Researchers used qualitative research methods. This method is a social science research method by collecting and then analyzing data. As for the type of research, which is used by the author is the type of library (*Library Research*). There are two kinds of data sources used by researchers, namely: The data source used by the authors in this study is to conduct research based on data from journals. Sources of data obtained from scientific books, theses or previous theses relating to the system of distribution of income in polygamous marriages. In this case the researcher analyzed the data using qualitative methods.

Keywords: Islamic Law, Marriage, Polygamy, Livelihood

1. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan hal sakral dan luhur serta memiliki makna untuk beribadah kepada Allah SWT mengikuti Sunnah Rasulullah, dan harus dijalankan secara ikhlas, serta mengikuti ketentuan hukum yang ada. Pernikahan dilangsungkan guna menjalankan syariat yang telah di atur oleh Allah SWT sebagai usaha manusia untuk terus meneruskan generasi dan berkembang biak. Menurut Perundang-undangan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan “Pernikahan dilakukan sebagai perngikat antara wanita dan pria sebagai

pasangan suami istri, serta mencapai tujuan sebagai keluarga yang kekal dan bahagia dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Di era ini banyak praktek perkawinan yang terjadi disekitar kita. Mulai dari praktek perkawinan poligami, perkawinan siri, perkawinan *mut'ah* dan perkawinan beda agama. Dalam hal ini, poligami merupakan sebuah realita hukum dalam masyarakat yang tengah hangat dibicarakan serta menimbulkan pro dan kontra.

Poligami adalah suatu sistem pernikahan antara satu orang pria yang mempunyai isteri lebih dari satu. Poligami boleh dilakukan apabila ada persetujuan dari seluruh pihak. Seorang suami harus mendapatkan izin dari pengadilan agama serta mampu untuk berlaku adil kepada para istri dan anaknya, jika tidak mampu untuk memenuhi semuanya maka seorang suami tidak di perbolehkan untuk melakukan poligami.² Hal tersebut sudah tertulis pada Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang perkawinan yang berisi syarat-syarat poligami. Sesuai dengan Ayat Al-Qur'an mengenai diperbolehkannya poligami, terdapat pada Surah An-Nisa' ayat 3 yang bunyinya:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. (QS. An-Nisa'/4: 3)

poligami dapat dilakukan apabila sang suami dapat adil pada nafkah batin dan lahir. Nafkah lahir seperti, urusan tempat tinggal, makan, pakaian serta finansial atau sifat kebendaan lainnya tanpa adanya perbedaan antara isteri yang kaya, keturunan, serta pembagian kasih sayang antara masing-masing isterinya. Apabila seorang suami mendzolimi hak-hak isterinya maka diharamkan baginya melakukan poligami.

Dalam menentukan mahar pernikahan, Islam tidak menetapkan besar maksimal maupun minimal. Hal ini karena, didasarkan pada kekayaan dan kemampuan masing-masing orang

¹ Angga Budi Saputro, 'Analisis Putusan Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) Akibat Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2015)', 2017.

² Mujibussalim Zaini, Iman Jauhari, 'Pembagian Harta Perkawinan Poligami Dalam Konteks Hukum Nasional (Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Jantho', 1 (2013).

berbeda. Maka diperbolehkan mahar walau hanya cincin yang terbuat dari besi, pengajaran kitab Allah ataupun semangkuk kurma dan semacamnya.³

Adapun faktor terjadinya poligami dari sudut pandang social dan pribadi. Adapun faktor penyebab terjadinya poligami yaitu sebagai berikut:⁴

Tabel 1. Faktor Terjadinya Poligami

No.	Segi kebutuhan pribadi	Segi kebutuhan social
1.	Geografis: Perubahan iklim menjadi perempuan lebih muda tua.	Ekonomi: Laki-laki dengan perempuan yang banyak disekitarnya menjadikannya sebuah keuntungan dengan menjualnya sebagai budak.
2.	Menstruasi: Saat menstruasi perempuan menjadi lebih lemah, serta setelah proses persalinan dari melahirkan sehingga menyebabkan posisi seks yang beda.	Suku dan banyaknya anak: Pada beberapa suku menambah jumlah anggota keluarga dapat memperluas kesukuannya.
3.	Masa subur: Perempuan akan mengalami menopause pada usia tertentu.	Populasi perempuan yang banyak: Populasi yang banyak pada perempuan karena laki-laki yang meninggal lebih banyak dari perempuan.
4.	Mandul: sebagai manusia, memiliki keturunan adalah naluriah sebagai sifat yang diberikan Tuhan kepada ciptaan-Nya.	Menghindari lahirnya anak dari zina: dengan adanya poligami diharapkan tidak ada anak yang lahir dari sebuah perzinahan atau diluar ikatan pernikahan

Sehingga peneliti merasa perlu melakukan penelitian mengenai **“ANALISIS PEMBAGIAN NAFKAH DALAM PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT HUKUM ISLAM”**

³ Muthoifin, 'Jujuran Dalam Adat Banjar Sebagai Parameter Strata Sosial (Studi Kasus Hukum Islam Dalam Perkawinan Adat Banjar)', 2020, 5.

⁴ Idha Apriliana Sembiring, “Berbagai Faktor Penyebab Poligami Di Kalangan Pelaku Poligami Di Kota Medan”, *Equality*, 12 (2007), 112–19.

2. METODE

Penelitian yang dilakukan penulis yaitu penelitian kepustakaan. Yakni penelitian yang kegiatannya dibatasi oleh objek atau bahan penelitian yang dikumpulkan dari perpustakaan tanpa langsung kelapangan. Penelitian kepustakaan, biasanya menggunakan penelitian yang mengacu pada penelitian yang dilakukan sebelumnya.

Sumber data penelitian menggunakan primer dan sekunder, Sumber data primer dalam penelitian ini berupa data langsung dari objek yang sedang diteliti, jadi data yang diterima peneliti berdasarkan data dari jurnal dan daftar pustaka.

Sedangkan untuk data sekunder, data yang sudah siap dipakai dan diolah, biasanya menjadi bahan pendukung dari data primer sebagai data utama. Pada dasarnya, data sekunder ini untuk menunjang data yang akan saya teliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penerapan Pembagian Nafkah Dalam Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang yang Berlaku Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam

Islam adalah agama yang mengakui perbedaan kebutuhan dan keinginan manusia dalam kehidupan berumah tangga. Karena situasi ini, Islam membolehkan poligami, yang telah di praktikkan oleh masyarakat secara turun-temurun sejak kebangkitan Islam. Untuk memastikan amalan poligami dilakukan secara adil dan dapat menjamin kesejahteraan umat seluruhnya, maka islam telah menetapkan syarat-syarat tertentu untuk mengambil jalan tengah yang lebih wajar agar masyarakat tidak menyalah gunakan poligami atau melakukan secara bebas. Syariat islam menetapkan seorang lelaki boleh melakukan perkawinan dengan lebih dari seorang wanita tetapi tidak melebihi empat orang. Poligami merupakan realitas hukum dalam masyarakat yang menjadi perbincangan hangat akhir-akhir ini dan memiliki kelebihan serta kekurangan. Poligami sendiri berarti sistem perkawinan.

Dalam Undang-Undang No. 1 Perkawinan Tahun 1974 tentang adanya monogami. Pernyataan ini secara tegas dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa pada prinsipnya seorang laki-laki hanya dapat beristeri satu dan seorang isteri hanya dapat bersuami satu. Dengan demikian, dasar monogami dalam hukum perkawinan adalah mutlak, dalam arti sekedar keinginan untuk bermonogami dengan membatasi penggunaan poligami. Asas monogami tidak terbatas karena dalam Pasal 2 Aayat 2 UU

Perkawinan, hakim dapat mengizinkan laki-laki untuk beristeri lebih dari satu jika yang bersangkutan menghendakinya.⁵

Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam menyatakan pernikahan tidak menyebabkan bercampurnya harta suami dan isteri. Dapat dikatakan sebagai harta bersama bila harta tersebut didapatkan saat pernikahan berlangsung serta keduanya tidak menanyakan hasil dari siapa. Disebutkan pada Pasal 94 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam baik seorang suami memilih beristeri lebih dari empat maka harta Bersama berdiri masing-masing, ayat (2) menyebutkan pemilihan harta Bersama dari perkawinan suami yang dihitung lebih dari satu isteri selama pernikahan kedua, ketiga dan keempat.

Sehingga saat pelaksanaan pernikahan ini, menjadi peristiwa penting untuk memberikan penentuan harta Bersama pada perkawinan poligami. Hal ini akan menjadi kendala dalam pembagian harta bersama, terutama menyangkut soal pembuktian harta bersama. Jika hal ini terjadi, maka penentuan hak milik bersama dalam perkawinan poligami hanya didasarkan pada ketentuan Pasal 94 di atas.⁶

3.2 Kesetaraan Anak dan Isteri Dalam Pembagian Nafkah

Perkawinan merupakan salah satu alasan mengapa wajib hidup, karena dengan akad isteri mengikat diri kepada suaminya, membesarkan anak-anak dan mengurus rumah tangga dan sebagainya. Maka segala kebutuhan isteri menjadi tanggung jawab suami. Islam juga melarang seorang isteri bekerja untuk suaminya.⁷

Oleh karena itu syarat-syarat dan persetujuan isteri untuk berpoligami dapat diberikan secara tertulis atau lisan, tetapi meskipun ada persetujuan tertulis, isteri juga harus menegaskan persetujuannya secara lisan di sidang pengadilan agama.

Dasar dalam pernikahan yakni seorang suami hanya cukup pada satu isteri saja, begitupun sebaliknya, tetapi dalam keadaan tertentu, Lembaga perkawinan yang berdasarkan monogami sulit dipertahankan. Dengan demikian dalam keadaan yang sangat memaksa dimungkinkan bagi seorang laki-laki untuk mengawini lebih dari satu orang yang apabila dilakukan harus sesuai dengan hukum pernikahan pada UU pernikahan. Pasal 35 UU Pernikahan memberikan aturan bahwa pernikahan yang berlangsung juga mengikat pada harta bersama. Pasal 37 UU Perkawinan menyatakan bahwa jika terjadi perceraian, harta bersama diatur menurut hukum masing-masing, sedangkan dalam KHI diatur bahwa jika berkawinan

⁵ Zainul Fanani, 'Implementasi Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami', 10, No 1 (2021).

⁶ Fanani.

⁷ Syamsul Bahri, 'Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 17 (2015).

bubar karena perceraian, harta bersama adalah milik bersama. Dibagi antara suami dan isteri dalam pembagian yang sama. Dalam hal ini, seorang laki-laki yang beristeri lebih dari satu akan menimbulkan perselisihan tentang harta Bersama, sehingga diperlukan aturan yang jelas tentang pembagian harta.

Harta yang menyertai perkawina seorang suami yang melakukan poligami, masing-masing akan dipisahkan dan sendiri-sendiri. Kepemilikan dari harta bersama terhitung setelah menikah dari bersama dari isteri, kedua dan seterusnya. Isteri pertama dari suami poligami berhak atas kepemilikan gono gini yang dia bagikan dengan suaminya. Isteri kedua dan seterusnya berhak atas harta gono gininya bersama suami sejak perkawinan mereka berlangsung. Semua isteri memiliki hak milik yang sama dengan gono gini. Namun, isteri kedua dan selanjutnya tidak berhak atas harta gono gini dari isteri pertama. Harta bersama yang dibagi karena kematian 50:50. Menurut Pasal 97 KHI disebutkan bahwa janda yang ditinggal karena kematian atau janda yang diceraikan masing-masing berhak atas setengah dari harta bersama, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Berikut contoh pembagian nafkah dalam poligami:

1. Suami mendapat gaji 1 bulan sebesar Rp. 50.000.000, ia memiliki 4 orang isteri. Isteri pertama memiliki 2 orang anak, isteri kedua memiliki 2 orang anak, isteri ketiga memiliki 1 anak, dan isteri ke empat belum memiliki anak. Berikut pembagiannya :

Tabel 2. Hitungan Gaji

No.	Nafkah Pokok Isteri	Nafkah Tambahan untuk anak	Total Nafkah yang Diperoleh
1.	Isteri Pertama mendapat 5.000.000	Anak pertama umur 17 tahun: 2.500.000 Anak kedua umur 16 tahun: 2.500.000	10.000.000
2.	Isteri Kedua mendapat 5.000.000	Anak pertama umur 12 tahun: 1.500.000 Anak kedua umur 9 tahun: 1.000.000	7.500.000

3.	Isteri Ketiga mendapat 5.000.000	Anak pertama umur 5 tahun: 500.000	5.500.000
4.	Istri Keempat mendapat 5.000.000	Tidak memiliki anak	5.000.000

Sisa gaji yang disimpan oleh suami total Rp. 22.000.000

2. Suami mendapat gaji tiap bulan sebesar Rp. 30.000.000 , ia memiliki 3 orang isteri. Istri pertama tidak memiliki anak, isteri kedua memiliki 1 orang anak, dan isteri ketiga memiliki 2 orang anak. Berikut pembagiannya:

Tabel 3. Hitungan Gaji 2

No.	Nafkah Pokok Isteri	Nafkah Tambahan Untuk Anak	Total Nafkah Yang diperoleh
1.	Isteri Pertama mendapat 3.000.000	Tidak memiliki anak	3.000.000
2.	Isteri Kedua mendapat 3.000.000	Anak pertama umur 16 tahun: 1.500.000	4.500.000
3.	Isteri Ketiga mendapat 3.000.000	Anak pertama umur 4 tahun: 500.000 Anak kedua 2 tahun: 500.000	4.000.000

Sisa gaji disimpan oleh suami Rp. 18.500.000

3. Suami mendapat gaji tiap bulan sebesar Rp. 20.000.000 , ia memiliki 2 orang isteri. Istri pertama memiliki 1 orang anak, isteri kedua tidak memiliki anak. Berikut pembagiannya:

Tabel 4. Hitungan Gaji 3

No.	Nafkah Pokok Isteri	Nafkah Tambahan Untuk Anak	Total Nafkah Yang diperoleh
1.	Isteri Pertama mendapat 5.000.000	Anak pertama umur 19 tahun: 3.000.000	8.000.000
2.	Isteri Kedua mendapat 5.000.000	Tidak mempunyai anak	5.000.000

Sisa gaji disimpan oleh suami Rp. 7.000.000

4. PENUTUP

Pasal 86 KUHP menyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada harta benda campuran antara laki-laki dan perempuan karena perkawinan. Pada Pasal 94 ayat (1) KUHP disebutkan tentang harta bersama dari perkawinan seorang suami yang beristeri lebih dari seorang, masing-masing secara terpisah dan sendiri-sendiri, ayat (2) menyebutkan pemilihan harta bersama perkawinan seorang suami yang beristeri lebih dari itu diperhitungkan dalam akad nikah kedua, ketiga dan keempat. Para isteri mendapat nafkah dengan jumlah yang sama, yang membedakan adalah berapa jumlah anak yang dimiliki oleh masing-masing isteri. Anak mendapatkan jatah nafkah sesuai dengan kebutuhan dan umur. Bagi suami yang ingin berpoligami hendaknya memikirkan secara matang-matang dalam mengambil keputusan, karena jika ia berbuat dzolim dan tidak adil kepada isteri dan anak-anak mereka, maka ia akan berdosa. Suami yang melakukan poligami sebaiknya menyamaratakan setiap bagian-bagian nafkah kepada sang istri dan anak-anak mereka, terutama kepada para isteri agar tidak ada iri hati diantara mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Bahri, Syamsul, 'Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 17 (2015)

Fanani, Zainul, 'Implementasi Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami', 10, No 1 (2021)

Muthoifin, 'Jujuran Dalam Adat Banjar Sebagai Parameter Strata Sosial (Studi Kasus Hukum Islam Dalam Perkawinan Adat Banjar)', 2020, 5

Saputro, Angga Budi, 'Analisis Putusan Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama (Gono

Gini) Akibat Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2015)',
2017

Sembiring, Idha Aprilyana, "Berbagai Faktor Penyebab Poligami Di Kalangan Pelaku
Poligami Di Kota Medan", *Equality*, 12 (2007), 112–19

Zaini, Iman Jauhari, Mujibussalim, 'Pembagian Harta Perkawinan Poligami Dalam Konteks
Hukum Nasional (Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Jantho', 1 (2013)